



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 174.K/MB.01/MEM.B/2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam pemberian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Izin Pertambangan Rakyat yang merupakan salah satu perizinan berusaha yang telah didelegasikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, perlu menetapkan suatu pedoman yang memuat tata cara pemberian, pelaksanaan kegiatan usaha, dan kaidah teknik pertambangan rakyat sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menjalankan kewenangan yang didelegasikan;

b. bahwa iuran pertambangan rakyat sebagai salah satu penerimaan daerah yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memerlukan pedoman dalam penentuan tarif, tata cara pengenaan, pemungutan, sampai dengan pembayaran/penyetoran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pertambangan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

KESATU : Ruang lingkup Keputusan Menteri ini memuat pedoman:
a. penyusunan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat;
b. perizinan berusaha Izin Pertambangan Rakyat;
c. kaidah teknik dalam pelaksanaan pertambangan rakyat; dan
d. Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA).

KEDUA : Menetapkan pedoman penyusunan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat.

- KEEMPAT : Pemerintah Daerah Provinsi sebelum melakukan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat, wajib melakukan:
- penyusunan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang untuk setiap Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - pengumuman atas penentuan pembagian blok koordinat Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditentukan dalam dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - sosialisasi atas rencana penerbitan dan pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat setempat yang terdampak sebagai bentuk transparansi dalam proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat; dan
 - membuat berita acara sosialisasi atas rencana penerbitan dan pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- KELIMA : Menetapkan pedoman pemberian Izin Pertambangan Rakyat yang terdiri atas:
- persyaratan dan mekanisme penerbitan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - format dokumen rencana penambangan pada kegiatan usaha Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - format laporan berkala pada kegiatan usaha Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Menetapkan pedoman kaidah teknik dalam pelaksanaan pertambangan rakyat yang terdiri atas:
- pedoman penerapan pengelolaan teknik;
 - pedoman keselamatan pertambangan; dan
 - pedoman pengelolaan lingkungan,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Menetapkan Pedoman Pengenaan Iuran Pertambangan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Iuran Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH merupakan pungutan daerah provinsi dalam rangka pengelolaan pertambangan rakyat berupa pelayanan pembinaan yang penggunaannya diperuntukkan dalam kegiatan pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Kegiatan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN paling sedikit berupa pengelolaan lingkungan hidup dan pembinaan pertambangan rakyat.
- KESEPULUH : Iuran Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH meliputi komponen biaya:
- pengelolaan wilayah;
 - pengelolaan perusahaan; dan
 - pengelolaan lingkungan.

- KESEBELAS** : Pedoman Pengenaan Iuran Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dijadikan sebagai:
- dasar bagi pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan Iuran Pertambangan Rakyat pada wilayah administrasi provinsi; dan
 - pedoman bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat dalam pemenuhan kewajiban Iuran Pertambangan Rakyat.
- KEDUABELAS** : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui dengan menggunakan biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang berasal dari Iuran Pertambangan Rakyat.
- KETIGABELAS** : Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan pedoman pelaksanaan tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran/penyetoran Iuran Pertambangan Rakyat serta mekanisme penggunaan Iuran Pertambangan Rakyat dalam pengelolaan pertambangan rakyat pada wilayah administrasi provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEEMPATBELAS**: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat yang telah disusun oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemberian Izin Pertambangan Rakyat.
- KELIMABELAS** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

KESEBELAS : Pedoman Pengenaan Iuran Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dijadikan sebagai:

- a. dasar bagi pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan Iuran Pertambangan Rakyat pada wilayah administrasi provinsi; dan
- b. pedoman bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat dalam pemenuhan kewajiban Iuran Pertambangan Rakyat.

KESEMBILAN : Pemegang Izin Pertambangan Rakyat wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui dengan menggunakan biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang berasal dari Iuran Pertambangan Rakyat.

KESEPULUH : Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan pedoman pelaksanaan tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran/penyetoran Iuran Pertambangan Rakyat serta mekanisme penggunaan Iuran Pertambangan Rakyat dalam pengelolaan pertambangan rakyat pada wilayah administrasi provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat yang telah disusun oleh Menteri dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemberian Izin Pertambangan Rakyat.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

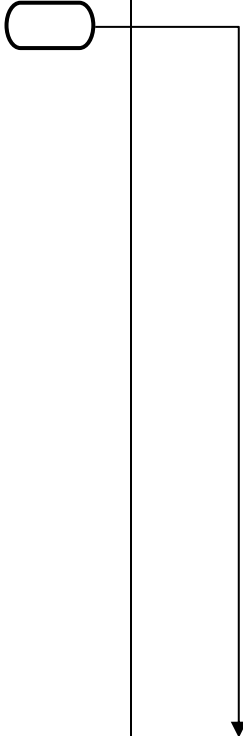
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 174.K/MB.01/MEM.B/2024
TANGGAL : 25 Juli 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR)

No.	Kegiatan	Pelaku		Mutu Baku			Keterangan
		Pemda Provinsi	Menteri ESDM cq. Dirjen Minerba	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan Surat Usulan Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR kepada Dirjen Minerba			Surat Usulan memuat: 1. Penentuan kabupaten dan menetapkan wilayah (desa, kecamatan) yang memuat koordinat sebagai lokasi penyusunan dokumen pengelolaan WPR; 2. Usulan wilayah untuk Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR mempertimbangkan: a. berada dalam WPR yang telah ditetapkan oleh Menteri; b. diprioritaskan untuk wilayah yang terdapat kegiatan penambangan; c. diprioritaskan untuk wilayah yang tidak berada dalam kawasan hutan lindung/konservasi, dan daerah aliran sungai/laut; dan d. jika telah terdapat kegiatan penambangan, metode penambangan diprioritaskan adalah tambang terbuka. 3. Jika sedang berlangsung kegiatan penambangan maka perlu dilengkapi inventarisasi data teknis berupa jenis komoditas yang ditambang, tingkat produksi hasil tambang, sistem penambangan, jumlah penambang, dan pemasaran (jual beli) hasil tambang.	-	Surat Usulan Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR Per- Provinsi	Inventarisasi Data Teknis diperlukan untuk mempercepat penyusunan dokumen

2.	Dirjen Minerba menerima surat usulan dan menjadwalkan Pembahasan Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR			Pembahasan penyusunan dokumen pengelolaan WPR dengan melibatkan: 1. Internal Ditjen Minerba 2. Dinas ESDM Provinsi 3. Dinas LHK Provinsi 4. Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan WPR	3 hari	Surat Undangan Pembahasan Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR	Ditjen Minerba dapat menugaskan tim teknis atau akademisi dalam proses penyusunan dokumen pengelolaan WPR
3.	Pembahasan Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR			Usulan Wilayah Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR dari Pemerintah Provinsi	3 hari	Nota Dinas hasil Pembahasan	Usulan Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR dengan mempertimbangkan anggaran Ditjen Minerba
4.	Tim Penyusun melaksanakan Survei Lapangan dengan didampingi oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Koordinat dan Peta, data dukung penyusunan dokumen pengelolaan WPR	10 hari	Data Hasil Survei Lapangan	Mempertimbangkan cakupan lokasi wilayah usulan
5.	Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR			data hasil survei lapangan	30 hari	Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi	
6.	Menjadwalkan Rapat Reviu Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR			Rapat reviu penyusunan dokumen pengelolaan WPR dengan melibatkan: 1. Internal Ditjen Minerba 2. Dinas ESDM Provinsi 3. Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan WPR	2 hari	Surat Undangan Rapat Reviu Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR	Agenda Rapat melakukan reviu terhadap konsep dokumen pengelolaan WPR berdasarkan hasil survei lapangan
7.	Rapat Reviu Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR			Konsep Dokumen Pengelolaan WPR hasil survei lapangan	3 hari	Nota Dinas hasil rapat	
8.	Penyusunan Konsep Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi			Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi	3 hari	Rancangan Keputusan Menteri tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi	Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri ESDM di Internal Ditjen Minerba

9.	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi			Surat Undangan Pembahasan melibatkan Internal Ditjen Minerba dan Sekretariat Jenderal KESDM	3 hari	Rancangan Keputusan Menteri tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi	Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri ESDM oleh Sekretariat Jenderal KESDM
10.	Penetapan Keputusan Menteri ESDM tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi oleh Menteri ESDM			Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi	3 hari	Keputusan Menteri ESDM tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi	
Total Hari					60 hari		

Keterangan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas ESDM Provinsi dengan tembusan ke Sekretariat Daerah Provinsi) mengajukan usulan Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR untuk Provinsinya kepada Dirjen Minerba.
Surat Usulan memuat:
 - a. penentuan kabupaten dan menetapkan wilayah (desa, kecamatan) yang memuat koordinat sebagai lokasi penyusunan dokumen pengelolaan WPR;
 - b. usulan wilayah untuk Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR mempertimbangkan:
 - 1) berada dalam WPR yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - 2) diprioritaskan untuk wilayah yang terdapat kegiatan penambangan;
 - 3) diprioritaskan untuk wilayah yang tidak berada dalam kawasan hutan lindung/konservasi, dan daerah aliran sungai/laut; dan
 - 4) jika telah terdapat kegiatan penambangan, metode penambangan diprioritaskan adalah tambang terbuka.
 - c. Jika sedang berlangsung kegiatan penambangan maka perlu dilengkapi inventarisasi data teknis berupa jenis komoditas yang ditambang, tingkat produksi hasil tambang, sistem penambangan, jumlah penambang, dan pemasaran (jual beli) hasil tambang.

Wilayah yang akan disusun dokumen pengelolaan WPR-nya perlu memastikan masyarakat atau penambang yang saat ini melakukan kegiatan telah terinformasikan, akan dilakukan pemberian perizinan berusaha IPR serta mendukung dan menerima dengan baik tim penyusun dokumen pengelolaan WPR yang akan melakukan survei lapangan.

Dinas ESDM Provinsi perlu melakukan koordinasi dengan perangkat desa setempat lokasi penyusunan dokumen pengelolaan WPR, dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terkait penyusunan dokumen lingkungan sebagai persyaratan untuk diterbitkan IPR.

2. Dirjen Minerba menerima surat usulan penyusunan dokumen pengelolaan WPR dari Pemerintah Daerah Provinsi dan menjadwalkan Pembahasan Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR dengan melibatkan Internal Ditjen Minerba, Dinas ESDM Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan Tim Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR, untuk membahas wilayah-wilayah usulan penyusunan dokumen pengelolaan WPR.
Dalam pelaksanaannya, Ditjen Minerba dapat menunjuk Akademisi dan/atau Tim Teknis dalam proses Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR sebagai upaya percepatan penyusunan dokumen.
3. Pembahasan Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR dengan mengacu pada usulan wilayah penyusunan dokumen pengelolaan WPR dari Pemerintah Daerah Provinsi.
Wilayah yang ditentukan untuk Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR dengan mempertimbangkan anggaran Ditjen Minerba.
4. Tim Penyusun melaksanakan Survei Lapangan dengan didampingi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan mengambil data sekunder dari data teknis pertambangan rakyat, dan keterangan di lapangan pada kegiatan penambangan rakyat.
5. Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan WPR melakukan penyusunan dokumen berdasarkan data hasil survei lapangan.

6. Ditjen Minerba menjadwalkan Rapat Reviu Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR berdasarkan data hasil survei lapangan dengan melibatkan Internal Ditjen Minerba, Dinas ESDM Provinsi dan Tim Penyusun Dokumen Pengelolaan WPR. Jika terdapat koreksi maka Tim Penyusunan melakukan revisi sesuai hasil pembahasan.
7. Rapat Reviu Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR untuk melakukan evaluasi hasil Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR, jika terdapat koreksi maka Tim Penyusunan melakukan revisi sesuai hasil pembahasan.
8. Ditjen Minerba melakukan Penyusunan Konsep Rancangan Keputusan Menteri Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KESDM untuk dilakukan pembahasan.
9. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KESDM dengan melibatkan Internal Ditjen Minerba, sebelum disampaikan ke Menteri ESDM untuk mendapatkan penetapan.
10. Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menteri ESDM tentang Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi

- A. FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN WPR
Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat disusun dengan format sebagai berikut:

FORMAT	KETERANGAN/URAIAN
JUDUL DOKUMEN PENGELOLAAN WPR	berisikan tentang: a. lokasi WPR (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, dan Kecamatan); b. waktu pelaksanaan penyusunan dokumen pengelolaan WPR.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Metodologi Penyusunan Dokumen Pengelolaaan WPR	
1.5 Kondisi Sosial dan Masyarakat	
BAB II KOORDINAT DAN PETA	
2.1 Kesampaian Daerah	
2.2 Koordinat dan Peta	
BAB III DESKRIPSI TEKNIS WPR	
3.1 Kondisi Batuan dan Tanah Lokasi WPR (Geologi)	deskripsi mengenai kondisi batuan yang ada dan gambaran keadaan tanah di lokasi
3.2 Kondisi Perairan di Lokasi WPR (Hidrologi dan Hidrogeologi)	deskripsi mengenai adanya badan perairan alami (sungai, danau, pantai, rawa) dan kondisi perairan buatan di lokasi dan sekitar lokasi WPR (irigasi, bendungan, kolam ikan, sumur)

FORMAT	KETERANGAN/URAIAN
3.3 Rencana Penambangan	deskripsi rencana kegiatan penambangan yang akan dilakukan yaitu: a. menggunakan metode tambang terbuka/bawah tanah/semprot; b. lokasi kegiatan tambang mulai awal hingga akhir; c. peralatan yang akan digunakan (spesifikasi peralatan paling maksimum yang diperbolehkan); d. rencana material yang akan digali dan dipindahkan, serta rencana material yang akan diolah; dan e. material sisa pengolahan.
3.4 Perencanaan Pengolahan	deskripsi kegiatan pengolahan yang akan dilakukan yaitu: a. lokasi pengolahan; b. metode pengolahan; c. rencana kapasitas produksi tiap tahun; d. peralatan dan bahan yang digunakan; dan e. sumber air dan energi.
3.5 Biaya Produksi dan Pendapatan untuk Penambangan dan Pengolahan	perkiraan biaya produksi dan jumlah pendapatan pemegang IPR dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan
BAB IV PENGELOLAAN KESELAMATAN WPR	
4.1 Pengelolaan bahaya dan risiko pekerjaan di tempat kerja	a. deskripsi keadaan bahaya dan risiko kegiatan dan tempat kerja; dan b. deskripsi upaya pengendalian terhadap bahaya dan risiko yang ada.
4.2 Pengelolaan kesehatan	deskripsi pengelolaan kesehatan pekerja dan pengelolaan keadaan darurat
4.3 Keselamatan penggunaan peralatan kerja	deskripsi mengenai penggunaan peralatan kerja dengan aman untuk tujuan keselamatan pekerja
BAB V TATA CARA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
5.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
5. 1.1 Tahap Operasi kegiatan penambangan	deskripsi dampak lingkungan yang berpotensi timbul akibat adanya kegiatan pertambangan serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat potensi dampak lingkungan tersebut
5.1.1.2 Pengolahan dengan metode fisika; dan/atau	deskripsi dampak lingkungan yang berpotensi timbul akibat adanya kegiatan pengolahan dengan metode

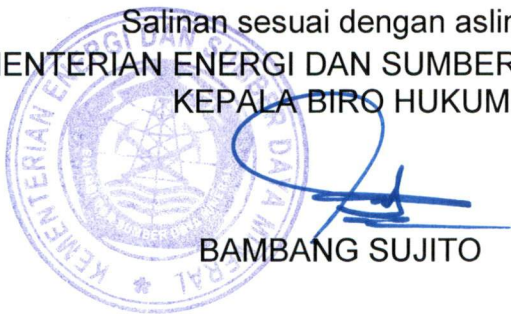
FORMAT	KETERANGAN/URAIAN
	fisika, serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat potensi dampak lingkungan tersebut
Pengolahan dengan metode kimia. 5.1.1.3	Deskripsi dampak lingkungan yang berpotensi timbul akibat adanya kegiatan pengolahan dengan metode kimia, serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat potensi dampak lingkungan tersebut yang paling sedikit menjelaskan: a. jenis bahan kimia/Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang digunakan; b. pengelolaan penyimpanan bahan kimia/B3; dan pengelolaan Limbah bahan kimia/B3.
5.1.2 Tahap Pascaoperasi	
Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang pada lahan bekas tambang dan/atau pengolahan	Rencana peruntukan atau pemanfaatan lahan pascatambang, serta upaya pengamanan lubang bekas tambang bawah tanah jika menggunakan metode penambangan bawah tanah
BAB VI IURAN PERTAMBANGAN RAKYAT	Deskripsi kewajiban pembayaran Iuran Pertambangan Rakyat
BAB VII PENUTUP	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 174.K/MB.01/MEM.B/2024

TANGGAL : 25 Juli 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN PERTAMBANGAN
RAKYAT

PERSYARATAN DAN MEKANISME IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

A. Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan tata cara dan syarat pemberian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diatur oleh Menteri. Sehingga perlu membuat pedoman teknis mekanisme pemberian izin pertambangan rakyat yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi.

B. Istilah dan Definisi

1. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
2. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa.
4. Penduduk setempat adalah orang yang secara hukum tinggal di daerah tersebut yang ditandai dengan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang dikeluarkan oleh perangkat desa (kop dan stempel basah).
5. Perseorangan adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki satu orang.
7. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perseorangan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya
8. Hari adalah hari kerja.

C. Penggolongan/ Klasifikasi Usaha

1. Pertambangan komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.
2. Luas IPR untuk orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare dan untuk koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare.
3. Permohonan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai WPR.
4. Setiap pemohon hanya dapat diberikan satu IPR.

D. Persyaratan Usaha

Persyaratan Dasar *Online Single Submission* (OSS).

1. Dokumen pengelolaan WPR yang sudah disetujui;
2. Dokumen lingkungan yang sudah disetujui; dan
3. Dokumen tambahan berupa persetujuan/rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/laut/kawasan hutan.

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- Persyaratan Umum

A. Orang perseorangan:

1. surat permohonan;
2. NIB;
3. salinan Kartu Tanda Penduduk;
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan sebagai pekerja dalam IPR;
5. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
6. salinan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
 - a. apabila dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara sendiri; atau
 - b. apabila tidak dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup secara sendiri, dapat memperoleh pendampingan penyusunan yang pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi apabila tersedia.
7. konfirmasi kesesuaian ruang dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan ruang.
8. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. Koperasi:

1. surat permohonan;
2. NIB;
3. Susunan pengurus
4. salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus koperasi;
5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat dan sebagai pekerja dalam IPR;
6. salinan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
 - a. apabila dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara sendiri; atau
 - b. apabila tidak dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup secara sendiri, dapat memperoleh pendampingan penyusunan yang pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi apabila tersedia.
7. konfirmasi kesesuaian ruang dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan ruang.

8. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan
 9. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Persyaratan Perpanjangan
- A. Orang perseorangan:
1. peta dan batas koordinat wilayah;
 2. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat 3 (tiga) tahun terakhir, apabila jangka waktu IPR kurang dari 3 (tiga) tahun bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat selama jangka waktu IPR;
 3. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan laporan pelaksanaan operasi produksi; dan
 4. rencana penambangan selama perpanjangan.
- B. Koperasi:
1. peta dan batas koordinat wilayah;
 2. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat 3 (tiga) tahun terakhir, apabila jangka waktu IPR kurang dari 3 (tiga) tahun bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat selama jangka waktu IPR;
 3. laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan laporan pelaksanaan operasi produksi;
 4. rencana penambangan selama perpanjangan; dan
 5. susunan pengurus.

Keterangan:

1. Pemohon, mengajukan surat permohonan pendaftaran IPR beserta kelengkapan dokumen persyaratan kepada Gubernur melalui OSS RBA setelah memenuhi persyaratan dasar

Persyaratan Dasar:

1. Dokumen pengelolaan WPR yang sudah disetujui
2. Persetujuan lingkungan
3. Dokumen tambahan berupa persetujuan/rekomendasi dari Instansi yang berwenang dalam hal lokasi IPR berada wilayah sungai/laut/kawasan hutan

Dokumen yang disyaratkan:

Perorangan:

1. surat permohonan;
2. NIB dari BKPM (pemilik IPR tidak boleh memiliki KBLI 05, 09);
3. salinan Kartu Tanda Penduduk;
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat sebagai pekerja dalam IPR (kop dan stempel basah);
5. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan diatas materai;
6. salinan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
 - a. apabila dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara sendiri; atau
 - b. apabila tidak dapat menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan hidup secara sendiri, dapat memperoleh pendampingan penyusunan yang pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi apabila tersedia;
7. konfirmasi kesesuaian ruang dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan ruang; dan
8. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak KPP Pratama).

Koperasi:

1. Surat permohonan;
2. NIB dari BKPM (pemilik IPR tidak boleh memiliki KBLI 05, 09);
3. Susunan pengurus
4. salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus dan anggota koperasi;
5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan sebagai pekerja dalam IPR;
6. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan diatas materai; dan
7. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak KPP Pratama).

2. Secara online, sistem OSS mengirimkan data permohonan keakun OPD (Dinas ESDM Provinsi).
3. Kepala Dinas ESDM mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang terkait untuk melakukan evaluasi.
4. Kepala Bidang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Jika tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap menugaskan Evaluator untuk melakukan evaluasi.
5. Evaluator melakukan evaluasi administrasi dan teknis.
6. Koordinator/Kepala Bidang, menerima hasil evaluasi dan menyiapkan konsep SK.
7. Kepala Dinas, melakukan review terhadap konsep SK dan mengeluarkan Rekomendasi Teknis serta mengirimkan konsep SK dan Rekomendasi Teknis kepada Kepala DPM PTSP.
8. Kepala DPM PTSP atas nama Gubernur, menyetujui konsep SK secara daring.
9. Pemohon, menerima SK IPR secara online dalam sistem OSS.

F. Format Surat Keputusan (SK) IPR Orang Perseorangan

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PROVINSI (...)

NOMOR : (...)

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...)
KEPADA (**nama orang perseorangan...*)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa Saudara/i (**nama orang perseorangan...*) telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas (...) melalui laman *Online Single Submission* terintegrasi laman perizinan (**sesuai laman perizinan online masing-masing daerah provinsi*) dengan nomor referensi (.....) tanggal (.....);

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan Saudara (**nama orang perseorangan...*) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Perizinan Berusaha berupa Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas (...);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi (...) tentang Persetujuan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas (...) kepada (**nama orang perseorangan...*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor (...) tentang Pembentukan Provinsi (...) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (...) Nomor (...), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (...);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor D47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. ...dst Peraturan Sektor ESDM yang berlaku di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI (...) TENTANG PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...) KEPADA (**nama orang perseorangan...*).

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada:
a. Nama :

- b. Alamat :
 - c. NIB :
 - d. NPWP :
 - e. Komoditas :
 - f. Lokasi WPR :
 - 1. Provinsi :
 - 2. Kabupaten /Kota :
 - 3. Kecamatan :
 - 4. Desa :
 - g. Luas Wilayah : ... Ha,
dengan daftar koordinat dan peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : IPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu ... (...) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemegang IPR ini dilarang:
 - a. memindahtangankan IPR-nya kepada pihak lain;
 - b. menggunakan bahan peledak;
 - c. menggunakan bahan berbahaya, beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan;
 - e. memiliki lebih dari 1 (satu) IPR;
 - f. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri
 - g. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IPR; dan
 - h. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Pemegang IPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta hak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemegang IPR dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (...)

Tanggal (...)

a.n. GUBERNUR PROVINSI (**nama provinsi ...*)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (**nama provinsi ...*)

(**nama pejabat...*)

Lampiran I
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...)
KEPADA (*nama orang perseorangan...)

DAFTAR KOORDINAT
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nama : (*nama orang perseorangan...)
Lokasi
- Provinsi :
- Kabupaten :
Golongan :
Komoditas :
Kode Wilayah :
Luas :

No Titik	Garis Bujur Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Lintang Utara (LU)/Lintang Selatan (LS)			
	Derajat	Menit	Detik*	BT	Derajat	Menit	Detik	LS
1								
2								
3								
4								
Dst....								

*) Koordinat dalam 1/1000

a.n. GUBERNUR PROVINSI (*nama provinsi...)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (*nama provinsi...)

(*nama pejabat...)

Lampiran II

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...)

KEPADA (**nama orang perseorangan...*)

PETA
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Lampiran III

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...)

KEPADA (**nama orang perseorangan...*)

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK

1. Memasuki lokasi wilayah Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan pada wilayah pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapat peningkatan kompetensi, pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
5. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

1. Menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Melakukan kegiatan penambangan setelah menyampaikan dokumen rencana penambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Melakukan kegiatan pertambangan rakyat dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Membayar iuran pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Mematuhi batas toleransi, menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. GUBERNUR PROVINSI (**nama provinsi...*)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (**nama provinsi...*)

(**nama pejabat...*)

G. Format Surat Keputusan (SK) IPR Koperasi

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PROVINSI (...)

NOMOR : (...)

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...)
KEPADA KOPERASI (*nama koperasi...)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa koperasi (*nama koperasi...) telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas (...) melalui laman *Online Single Submission* terintegrasi laman perizinan (*sesuai laman perizinan online masing-masing daerah provinsi) dengan nomor referensi (...) tanggal (...);

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan koperasi (*nama koperasi...) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Perizinan Berusaha berupa Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas (...);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi (...) tentang Persetujuan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas (...) kepada Koperasi (*nama koperasi...).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor (...) tentang Pembentukan Provinsi (...) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (...) Nomor (...), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (...);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor D47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. ...dst Peraturan Sektor ESDM yang berlaku di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI (...) TENTANG PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...) KEPADA KOPERASI (*nama koperasi...).

KESATU : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada:
a. Nama Koperasi :

- b. Alamat Koperasi :
- c. NIB :
- d. NPWP :
- e. Susunan Pengurus :
 - 1. Ketua :
 - 2. Sekretaris :
 - 3. Bendahara :
- f. Pengawas Koperasi :
 - 1. Ketua :
 - 2. Anggota :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4) dst
- g. Komoditas :
- h. Lokasi WPR :
 - 1. Provinsi :
 - 2. Kabupaten :
 - 3. Kecamatan :
 - 4. Desa :
- i. Luas Wilayah : ... Ha,

dengan daftar koordinat dan peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : IPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu ... (...) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemegang IPR ini dilarang:

- a. memindahtangankan IPR-nya kepada pihak lain;
- b. menggunakan bahan peledak;
- c. menggunakan bahan berbahaya, beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan;
- e. memiliki lebih dari 1 (satu) IPR;
- f. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri;
- g. melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metoda penambangan bawah tanah, kecuali dalam dokumen Pengelolaan WPR yang ditetapkan oleh Menteri terdapat kegiatan pertambangan bawah tanah dapat dilakukan; dan
- h. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IPR.

KEEMPAT : Pemegang IPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta hak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pemegang IPR dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (...)
Tanggal (...)

a.n. GUBERNUR PROVINSI (**nama provinsi...*)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (**nama provinsi...*)

(**nama pejabat...*)

Lampiran I
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...)
KEPADA KOPERASI (*nama koperasi...)

DAFTAR KOORDINAT
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nama Koperasi : (*nama koperasi...)
Lokasi
- Provinsi :
- Kabupaten :
Golongan :
Komoditas :
Kode Wilayah :
Luas :

No Titik	Garis Bujur Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Lintang Utara (LU)/Lintang Selatan (LS)			
	Derajat	Menit	Detik*	BT	Derajat	Menit	Detik	LS
1								
2								
3								
4								
dst ...								

*) Koordinat dalam 1/1000

a.n. GUBERNUR (*nama provinsi...)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (*nama provinsi...)

(*nama pejabat...)

Lampiran II

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(.....)

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (.....)

KEPADA KOPERASI (**nama koperasi.....*)

PETA
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Lampiran III

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(.....)

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (.....)
KEPADA KOPERASI (*nama koperasi.....)

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK

1. Memasuki lokasi wilayah Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapat peningkatan kompetensi, pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
5. Hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

1. Menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Melakukan kegiatan penambangan setelah menyampaikan dokumen rencana penambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Melakukan kegiatan pertambangan rakyat dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Membayar iuran pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Mematuhi batas toleransi, menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. GUBERNUR PROVINSI (**nama provinsi....*)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (**nama provinsi...*)

(**nama pejabat...*)

H. Format Surat Keputusan (SK) Perpanjangan IPR Orang Perseorangan

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PROVINSI (...)

NOMOR : (...)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK
KOMODITAS (...) KEPADA (**nama orang perseorangan...*)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa Saudara/i (**nama orang perseorangan ...*) telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas (...) melalui laman *Online Single Submission* terintegrasi laman perizinan (**sesuai laman perizinan online masing-masing daerah provinsi*) dengan nomor referensi (...) tanggal (...);

d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan Saudara (**nama orang perseorangan...*) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Perizinan Berusaha berupa Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas (...);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi (...) tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas (...) kepada (**nama orang perseorangan...*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor (...) tentang Pembentukan Provinsi (...) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (...) Nomor (...), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (...);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Batubara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor D47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 12. ...dst Peraturan Sektor ESDM yang berlaku di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI (...) TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...) KEPADA (*nama orang perseorangan....).

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada:
- a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. NIB :
 - d. NPWP :
 - e. Komoditas :
 - f. Lokasi WPR :
 - 1. Provinsi :
 - 2. Kabupaten/Kota:
 - 3. Kecamatan :
 - 4. Desa :
 - g. Luas Wilayah :Ha,
dengan daftar koordinat dan peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemegang Perpanjangan IPR ini dilarang:
- a. memindahtangankan IPR-nya kepada pihak lain;
 - b. menggunakan bahan peledak;
 - c. menggunakan bahan berbahaya, beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metoda penambangan bawah tanah; dan
 - e. bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan;
 - f. memiliki lebih dari 1 (satu) IPR;
 - g. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri; dan
 - h. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IPR.
- KEEMPAT : Pemegang Perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta hak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemegang Perpanjangan IPR dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (...)
Tanggal (...)

a.n. GUBERNUR PROVINSI (*nama provinsi...)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (*nama provinsi...)
(*nama pejabat...)

Lampiran I
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK
KOMODITAS (...) KEPADA (*nama orang perseorangan...)

DAFTAR KOORDINAT
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nama : (*nama orang perseorangan ...)
Lokasi
- Provinsi :
- Kabupaten :
Golongan :
Komoditas :
Kode Wilayah :
Luas :

No Titik	Garis Bujur Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Lintang Utara (LU)/Lintang Selatan (LS)			
	Derajat	Menit	Detik*	BT	Derajat	Menit	Detik	LS
1								
2								
3								
4								
dst ...								

*) Koordinat dalam 1/1000

a.n. GUBERNUR PROVINSI (*nama provinsi....)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (*nama provinsi...)

(*nama pejabat...)

Lampiran II

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK
KOMODITAS (...) KEPADA (**nama orang perseorangan.....*)

PETA
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Lampiran III

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK
KOMODITAS (...) KEPADA (**nama orang perseorangan ...*)

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK

1. Memasuki lokasi wilayah Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan pada wilayah pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapat peningkatan kompetensi, pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
5. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

1. Menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Melakukan kegiatan penambangan setelah menyampaikan dokumen rencana penambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Melakukan kegiatan pertambangan rakyat dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Membayar iuran pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Mematuhi batas toleransi, menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. GUBERNUR PROVINSI (**nama provinsi...*)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (**nama provinsi...*)

(**nama pejabat...*)

I. Format Surat Keputusan (SK) Perpanjangan IPR Koperasi

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PROVINSI (...)

NOMOR : (...)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK
KOMODITAS (...) KEPADA KOPERASI (*nama koperasi ...)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa koperasi (*nama koperasi ...) telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas (...) melalui laman *Online Single Submission* terintegrasi laman perizinan (*sesuai laman perizinan online masing-masing daerah provinsi) dengan nomor referensi (...) tanggal (...);
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan koperasi (*nama koperasi...) telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Perizinan Berusaha berupa Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas (...);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi (...) tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas (...) kepada Koperasi (*nama koperasi...).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor (...) tentang Pembentukan Provinsi (...) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (...) Nomor (...), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (...);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor D47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. ...dst Peraturan Sektor ESDM yang berlaku di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI (...) TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK KOMODITAS (...) KEPADA KOPERASI (*nama koperasi...).

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada:
- a. Nama Koperasi :
 - b. Alamat Koperasi :
 - c. NIB :
 - d. NPWP :
 - e. Susunan Pengurus :
 - 1. Ketua :
 - 2. Sekretaris :
 - 3. Bendahara :
 - f. Pengawas Koperasi :
 - 1. Ketua :
 - 2. Anggota :
 - 1)
 - 2)
 - 3) dst
 - g. Komoditas :
 - h. Lokasi WPR :
 - 1. Provinsi :
 - 2. Kabupaten :
 - 3. Kecamatan :
 - 4. Desa :
 - i. Luas Wilayah : ... Ha,
- dengan daftar koordinat dan peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemegang Perpanjangan IPR ini dilarang:
- a. memindahtangankan IPR-nya kepada pihak lain;
 - b. menggunakan bahan peledak;
 - c. menggunakan bahan berbahaya, beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan;
 - e. memiliki lebih dari 1 (satu) IPR;
 - f. menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri;
 - g. melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metoda penambangan bawah tanah, kecuali dalam dokumen Pengelolaan WPR yang ditetapkan oleh Menteri terdapat kegiatan pertambangan bawah tanah dapat dilakukan; dan
 - h. melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan IPR.
- KEEMPAT : Pemegang Perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum pada

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta hak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pemegang Perpanjangan IPR dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (...)
Tanggal (...)

a.n. GUBERNUR PROVINSI (**nama provinsi ...*)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (**nama provinsi ...*)

(**nama pejabat...*)

Lampiran I
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK
KOMODITAS (...) KEPADA KOPERASI (*nama koperasi...)

DAFTAR KOORDINAT
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nama Koperasi : (*nama koperasi...)
Lokasi
- Provinsi :
- Kabupaten :
Golongan :
Komoditas :
Kode Wilayah :
Luas :

No Titik	Garis Bujur Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Lintang Utara (LU)/Lintang Selatan (LS)			
	Derajat	Menit	Detik*	BT	Derajat	Menit	Detik	LS
1								
2								
3								
4								
Dst....								

*) Koordinat dalam 1/1000

a.n. GUBERNUR (*nama provinsi ...)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU PINTU PROVINSI (*nama provinsi ...)

(*nama pejabat...)

Lampiran II

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK
KOMODITAS (...) KEPADA KOPERASI (**nama koperasi...*)

PETA
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Lampiran III

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI
(...)

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK
KOMODITAS (...) KEPADA KOPERASI (**nama koperasi...*)

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK

1. Memasuki lokasi wilayah Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memanfaatkan atau melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapat peningkatan kompetensi, pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
5. Hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

1. Menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Melakukan kegiatan penambangan setelah menyampaikan dokumen rencana penambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang berlaku;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Melakukan kegiatan pertambangan rakyat dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Membayar iuran pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

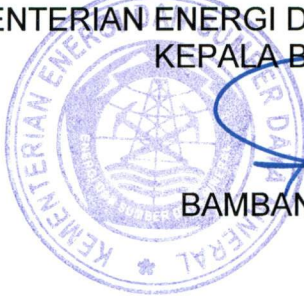
10. Mematuhi batas toleransi, menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 174.K/MB.01/MEM.B/2024
TANGGAL : 25 Juli 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

FORMAT RENCANA PENAMBANGAN PADA KEGIATAN USAHA
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

I. FORMAT RENCANA PENAMBANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

RENCANA PENAMBANGAN RAKYAT
IPR ... TAHUN (n)

- 1. Nama Pemegang IPR : (koperasi/orang perseorangan)
Lokasi
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 2. Nomor SK IPR :
- 3. Komoditas :
- 4. Metode Penambangan :

	Triwulan I (Jan – Mar)	Triwulan II (Apr – Jun)	Triwulan III (Jul – Sep)	Triwulan IV (Okt – Des)
Produksi (kg/ton/oz,dll)				
Nama Peralatan				
Jumlah Peralatan				
Status Kelayakan Peralatan (Layak/Tidak Layak)				
Jumlah Pekerja/Personil				

Biaya Pelaksanaan Penambangan (Rp)				
---------------------------------------	--	--	--	--

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 174.K/MB.01/MEM.B/2024
TANGGAL : 25 Juli 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

FORMAT LAPORAN BERKALA PADA KEGIATAN USAHA
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

1. Laporan Berkala
- a. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Gubernur yang meliputi:
 - 1) Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; dan
 - 2) Laporan Pelaksanaan Operasi Produksi.
 - b. Laporan Berkala Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan memuat penjelasan mengenai:
 - 1) Realisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Realisasi Pemantauan Lingkungan Hidup, pada kegiatan pertambangan IPR.
 - c. Laporan Berkala Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan disampaikan kepada Kepala Dinas setiap triwulan paling lambat 30 hari setelah triwulan tersebut berakhir.
 - d. Laporan Berkala Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan disampaikan oleh pemegang IPR kepada Gubernur menggunakan format sebagai berikut:

Laporan Berkala Triwulan I/II/III/IV *)
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tahun (n)

Realisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Uraian Kegiatan	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3
1. Pengelolaan Air **)			
a. Kegiatan 1 (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
b. Kegiatan 2 (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
c. Kegiatan dst. (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
2. Pengelolaan Tanah **)			
a. Kegiatan 1 (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
b. Kegiatan 2 (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
c. Kegiatan dst. (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
3. Pengelolaan Udara **)			

Realisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Uraian Kegiatan	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3
a. Kegiatan 1 (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
b. Kegiatan 2 (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
c. Kegiatan dst. (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
4. Pengelolaan Limbah **)			
a. Kegiatan 1 (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
b. Kegiatan 2 (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
c. Kegiatan dst. (frekuensi kegiatan atau satuan jumlah bahan)			
Realisasi Pemantauan Lingkungan Hidup ***)			
Uraian Kegiatan	Bulan ke-1	Bulan ke-2	Bulan ke-3
1. Pemantauan Erosi dan Sedimentasi (frekuensi kegiatan **)			
2. Pemantauan Kualitas Air (frekuensi kegiatan **)			
3. Pemantauan Kualitas Tanah (frekuensi kegiatan **)			
4. Pemantauan Kualitas Udara (frekuensi kegiatan **)			

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
- **) Jenis dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup disesuaikan dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dalam dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui.
- ***) Realisasi pemantauan lingkungan hidup dilengkapi dengan lampiran hasil pemantauan yang dilakukan.

Laporan Berkala Triwulan I/II/III/IV *)
Realisasi Pelaksanaan Operasi Produksi

	Triwulan 1 (Jan – Mar)	Triwulan II (Apr – Jun)	Triwulan III (Jul – Sep)	Triwulan IV (Okt – Des)
Tonase Produksi (kg)/(ton)/(oz)dll				
Grade/Kadar Mineral (g/t)				
Nama Peralatan				
Jumlah Peralatan				

Mineral Terjual (kg)/(ton)/(oz)dll				
Jumlah Penjualan (Rp)				

2. Laporan Khusus
- a. Pemegang IPR wajib menyampaikan Laporan Khusus kepada Gubernur dan ditembuskan kepada KaIT.
 - b. Laporan khusus berisi laporan pemberitahuan awal kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja.
 - c. Laporan khusus wajib disampaikan sesaat setelah kejadian kepada Gubernur dan ditembuskan kepada KaIT.
 - d. Laporan Khusus yang disampaikan oleh pemegang IPR menggunakan format sebagai berikut:

Format Laporan Khusus

Kecelakaan/Kejadian Berbahaya/Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja/Penyakit Akibat Kerja*)		
1	Nama Perusahaan	: ...
2	Data Korban a. Nama Korban b. Jenis Kelamin c. Umur d. Pekerjaan e. Lama bekerja	: ... : ... (laki-laki/perempuan) : ... Tahun ... Bulan : ... Bulan/Tahun
3	Data Kejadian a. Hari b. Tanggal c. Lokasi d. Jam e. Saki Langsung kecelakaan	: ... : ... : ... : ... (WIB/WITA/WIT) : ...
4.	Kronologi (menjelaskan kasus yang terjadi, kapan waktu kejadian, dimana kejadian, siapa yang terlibat, mengapa terjadi dan bagaimana kejadian terjadi): ...	
5	Akibat Kejadian	: (menjelaskan kerugian yang didapat, dan/atau cidera, dan/atau meninggalnya seseorang)

tempat..., tanggal...

Kepala Teknik Tambang,

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 174.K/MB.01/MEM.B/2024
TANGGAL : 25 Juli 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

I. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNIS IPR

A. Pendahuluan

1. Umum

- a. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan-nya wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan yang diantaranya menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik khususnya pengelolaan teknis pertambangan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan petunjuk teknis pengelolaan pertambangan rakyat dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik yang meliputi petunjuk teknis pengelolaan teknik pertambangan, petunjuk teknis pengelolaan keselamatan pertambangan, dan petunjuk teknis pengelolaan lingkungan pertambangan pada kegiatan usaha izin pertambangan rakyat.

2. Dasar Acuan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Penerapan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

3. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat dalam mengelola kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi pengelolaan teknis pertambangan, keselamatan pertambangan dan lingkungan pertambangan di tempat kerjanya.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. Pengelolaan Teknis Pertambangan pada pemegang IPR;
- b. Pengelolaan Keselamatan Pertambangan pada pemegang IPR; dan
- c. Pengelolaan Lingkungan Pertambangan pada pemegang IPR.

5. Sistematika
 - a. Pendahuluan
 - b. Pengertian
 - c. Ketentuan Umum
 - d. Organisasi dan Personil
 - e. Pengelolaan Kaidah Teknis Pertambangan Rakyat
 - f. Penutup
- B. Istilah dan Definisi
 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 2. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 3. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 4. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
 5. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya
 6. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri
 7. Geoteknik Tambang adalah pengelolaan teknis pertambangan yang meliputi penyelidikan, pengujian conto, dan pengolahan data geoteknik serta penerapan rekomendasi geometri dan dimensi bukaan tambang, serta pemantauan kestabilan bukaan tambang.
 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Keselamatan Pertambangan, yang selanjutnya disingkat KP, adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan.
 10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
 11. Keselamatan Operasi Pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan Pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan

- sarana, prasarana instalasi, dan peralatan Pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis Pertambangan
12. Kepala Teknik Tambang, yang selanjutnya disingkat KTT, adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan Pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional Pertambangan sesuai dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik.
 13. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda.
 14. Kecelakaan Tambang adalah kecelakaan yang memenuhi 5 (lima) kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
 15. Kejadian Berbahaya adalah kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi.
 16. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja sesuai dengan peraturan perundangan.
 17. Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja adalah kejadian meninggalnya Pekerja yang disebabkan oleh penyakit ketika Pekerja melakukan kegiatan Pertambangan, terjadi pada jam kerja, atau terjadi dalam wilayah kegiatan usaha Pertambangan atau wilayah proyek.
 18. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan pertambangan.
 19. Pemantauan lingkungan hidup pertambangan adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari kegiatan pertambangan.
 20. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
 21. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
 22. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

C. Ketentuan Umum

1. Pemegang IPR membuat rencana penambangan dengan mengacu pada Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat.
2. Pemegang IPR memulai kegiatan penambangan setelah memiliki rencana penambangan.
3. Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan penambangan sesuai dengan rencana penambangan menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi penambangan, komoditas, dan metode penambangan;
 - b. memperhatikan kondisi, geologi, hidrologi dan hidrogeologi lokasi tambang termasuk potensi bahaya dan risikonya;

- c. tidak menggunakan peralatan untuk penambangan dan pengolahan yang melebihi jumlah, spesifikasi, dan kapasitas peralatan yang ditetapkan pada Dokumen Pengelolaan WPR;
4. Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan penambangan sesuai dengan rencana penambangan menaati ketentuan persyaratan keselamatan pertambangan meliputi:
 - a. Pengelolaan bahaya dan risiko pekerjaan di tempat kerja;
 - b. Pengelolaan Kesehatan Kerja; dan
 - c. Keselamatan penggunaan peralatan kerja.
5. Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan penambangan sesuai dengan rencana penambangan menaati ketentuan persyaratan pengelolaan lingkungan pertambangan meliputi:
 - a. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada kegiatan Pertambangan Rakyat;
 - b. Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Tambang Rakyat; dan
 - c. Komponen Biaya Lingkungan dalam Iuran Pertambangan Rakyat.
6. Melaporkan realisasi kegiatan penambangan kepada Pemerintah secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemegang IPR melaksanakan kegiatan operasional pertambangannya sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan yang sudah disampaikan pada proses permohonan izin.
8. Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan meliputi:
 - a. tidak menggunakan bahan peledak dan kegiatan peledakan;
 - b. tidak menggunakan bahan berbahaya dan beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. tidak melakukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan; dan
 - d. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.
9. Pemegang IPR sebelum memulai kegiatan Usaha Pertambangan dapat mengajukan diri sebagai calon KTT atau menunjuk calon KTT dalam rangka memperoleh pengesahan KTT oleh Kepala Dinas.
10. KTT memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional Pertambangan sesuai dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan di wilayah IPR yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Pemegang IPR menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan rencana penambangan dan melaporkannya secara berkala kepada Dinas.

D. Organisasi dan Personil

1. Kepala Teknik Tambang

KTT menjalankan sebagian tugas dan tanggung jawab pemegang IPR dalam hal melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik. Pemegang IPR dapat mengajukan diri atau menunjuk calon KTT untuk

disahkan oleh Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan meliputi:

- a. Surat Permohonan Pemegang IPR;
- b. Salinan Izin Pertambangan Rakyat yang masih berlaku;
- c. Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pemegang IPR, yang menyatakan mendukung semua program kegiatan calon KTT;
- d. Daftar riwayat hidup calon KTT dan ditandatangani oleh calon KTT;
- e. Mempunyai sertifikat kualifikasi yang diakui oleh Dinas atau sertifikat telah mengikuti pendidikan atau bimbingan teknis terkait penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- f. Struktur organisasi pemegang IPR yang menggambarkan posisi calon KTT yang ditandatangani oleh pimpinan pemegang IPR dan diberi cap basah pemegang IPR;
- g. Salinan pengesahan calon KTT apabila sebelumnya sudah pernah disahkan menjadi KTT;
- h. Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pemohon;
- i. *Softcopy* dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h.

E. Pengelolaan Pertambangan Rakyat

1. Pengelolaan Teknis Pertambangan

a) Perencanaan Teknis Pertambangan

1) Tambang Terbuka

Dalam hal perencanaan tambang permukaan untuk kegiatan usaha Izin Pertambangan Rakyat mengacu pada Dokumen Pengelolaan WPR.

(a) Geologi

Perencanaan tambang terbuka wilayah pertambangan rakyat minimal terdapat pengelolaan geologi yang menjelaskan paling kurang terdiri atas dapat menjelaskan geologi regional, lithologi dan/atau mineralisasi, bentuk penyebaran endapan, sifat dan kualitas endapan dan peta geologi.

(b) Geoteknik

Terdapat pengujian conto geoteknik dari hasil uji sifat fisik dan sifat mekanik, pengolahan data hasil pengujian geoteknik yang dapat menggambarkan kondisi batuan dan gambaran keadaan tanah dilokasi.

(c) Hidrologi dan Hidrogeologi

Pengelolaan Hidrologi dan Hidrogeologi untuk Izin Pertambangan Rakyat metode tambang permukaan minimal dilakukan penyelidikan hidrologi dan hidrogeologi meliputi jenis dan lokasi sumber air dan arah aliran air permukaan.

(d) Peralatan

Perlu mempertimbangkan peralatan utama dan pendukung sampai akhir umur tambang yang meliputi kebutuhan pertahun (jumlah dan jenis peralatan), kesesuaian pemilihan alat juga perlu mempertimbangkan dengan tipe endapan dan daya dukung tanah serta jam kerja efektif dan jadwal kerja.

2) Tambang Bawah Tanah

Dalam hal perencanaan tambang bawah tanah untuk kegiatan usaha Izin Pertambang Rakyat, maka perlu mempertimbangkan kebutuhan sebagai berikut:

(a) Pengelolaan Geoteknik

- i. Pengelolaan geoteknik untuk perencanaan tambang bawah tanah wilayah pertambangan rakyat minimal terdapat hal-hal sebagai berikut:
- ii. Penyelidikan geoteknik meliputi Jumlah, kedalaman, lokasi, deskripsi litologi, analisis struktur geologi, preparasi conto geoteknik, seismik, pengujian sifat fisik dan mekanik pada Laboratorium terakreditasi dan klasifikasi masa batuan (RMR)
- iii. Perhitungan Faktor Keamanan (FK) dan Rekomendasi faktor keamanan minimal 2 (FK 2) untuk *fixed facility* and minimal 1.5. untuk *non-fixed facility*, rekomendasi geometri & dimensi penerowongan serta metode pemantauan
- iv. Pemilihan sistem penyangga yang mempertimbangkan umur Pakai, jenis/type, quality assurance, jarak antar penyangga, instalasi penyanggaan, pemantauan, pemeliharaan, penyangga alami atau penyangga buatan (geometri, dimensi, tegangan insitu, induksi stress, RMR)

(b) Hidrologi dan Hidrogeologi

Pengelolaan Hidrologi dan Hidrogeologi untuk Izin Pertambangan Rakyat metode tambang bawah tanah minimal dilakukan:

- i. Penyelidikan
 - Air permukaan
Badan perairan alami (sungai, danau, pantai, rawa) dan kondisi perairan buatan di lokasi dan sekitar lokasi WPR
 - Air bawah tanah
Keterdapatn air bawah tanah di sekitar lokasi WPR
- ii. Perhitungan jumlah dan kapasitas pompa
- iii. penyusunan rekomendasi teknis pengelolaan air tambang meliputi:
 - dimensi fasilitas penampungan dan pengelolaan air tambang;
 - dimensi saluran penyaliran;
 - jumlah dan kapasitas pompa;
 - peta pengelolaan air tambang.

(c) Ventilasi Tambang

Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk metode tambang bawah tanah perlu mempertimbangkan perhitungan ventilasi berdasarkan jumlah pekerja terbanyak pada suatu lokasi kerja dengan ketentuan untuk setiap orang tidak kurang dari 2 meter kubik per menit selama pekerjaan berlangsung.

b) Pelaksanaan Teknis Pertambangan

1) Tambang Terbuka

(a) Lokasi

- i. Pemegang IPR melaksanakan kegiatan penambangan pada wilayah sesuai dengan koordinat, peta, blok, Desa dan Kecamatan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pengelolaan WPR.
- ii. Perubahan atau perpindahan lokasi kegiatan penambangan dilakukan tetap di dalam batas blok WPR yang telah ditetapkan.
- iii. Pemegang IPR dapat menggunakan teknologi *Global Navigation Satellite System (GNSS)* tipe navigasi untuk memeriksa kesesuaian lokasi penambangan dengan Dokumen Pengelolaan WPR

(b) Geologi

- i. Pemegang IPR melaksanakan penambangan sesuai dengan komoditas tambang yang telah ditetapkan pada Dokumen Pengelolaan WPR.
- ii. Pemegang IPR memperhatikan daya dukung kondisi batuan dan tanah pada area lokasi tambang sebagai pertimbangan dalam penentuan permukaan kerja dan penggunaan peralatan.
- iii. Pemegang IPR melakukan pemeriksaan awal dan berkala kondisi batuan dan tanah serta potensi bahaya dan risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

(c) Hidrologi dan hidrogeologi

- i. Pemegang IPR memperhatikan batas perairan antara lain: sungai, danau, rawa sebagai pertimbangan dalam penentuan permukaan kerja dan potensi bahaya serta risiko kegiatan penambangan.
- ii. Pemegang IPR memperhatikan curah hujan, proyeksi musim hujan dan musim kemarau pada Dokumen Pengelolaan WPR sebagai pertimbangan dalam penentuan tingkat produksi, dan jadwal kerja.
- iii. Pemegang IPR memantau perubahan ketinggian permukaan air dan melakukan perawatan dan pemeliharaan alat penirisan untuk menjaga kelangsungan kegiatan pertambangan.

(d) Metode Penambangan

- i. Pemegang IPR menggunakan metode penambangan sesuai dengan rekomendasi pada Dokumen Pengelolaan WPR yang telah ditetapkan.
- ii. Pemegang IPR memperhatikan ketebalan dan kedalaman batuan penutup serta komoditas tambang pada Dokumen Pengelolaan WPR sebagai pertimbangan dalam penentuan kedalaman maksimal penggalian, tingkat produksi, kebutuhan tenaga kerja dan peralatan.

(e) Peralatan

- i. Dalam hal Izin Pertambangan Rakyat menggunakan alat berat maka perlu

- mempertimbangkan: jumlah dan kapasitas alat, luar area kerja, daya dukung tanah.
- ii. Pemegang IPR tidak menggunakan peralatan untuk penambangan dan pengolahan yang melebihi jumlah, spesifikasi dan kapasitas peralatan yang ditetapkan pada Dokumen Pengelolaan WPR
 - iii. Dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan perawatan secara berkala terhadap peralatan tambang yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
 - iv. Pemegang IPR mengawasi potensi bahaya dan risiko penggunaan peralatan antara lain: benda berputar, titik jepit, radius putar, amblesan, interaksi dengan pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- 2) Tambang Bawah Tanah
- (a) Lokasi
 - i. Pemegang IPR melaksanakan kegiatan penambangan pada wilayah sesuai dengan koordinat, peta, blok, Desa dan Kecamatan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pengelolaan WPR.
 - ii. Perubahan atau perpindahan lokasi kegiatan penambangan dilakukan tetap di dalam batas blok WPR yang telah ditetapkan.
 - iii. Pemegang IPR dapat menggunakan teknologi *Global Navigation Satellite System (GNSS)* tipe navigasi untuk memeriksa kesesuaian lokasi dengan Dokumen Pengelolaan WPR.
 - (b) Geoteknik Tambang
Pembentukan geometri dan dimensi lubang bukaan tambang serta pemantauan kestabilan bukaan tambang sesuai dengan rekomendasi;
 - (c) Hidrologi dan hidrogeologi
Pengelolaan dan pemantauan air tambang sesuai dengan perencanaan teknis.
 - (d) Metode Penambangan
 - i. Pemegang IPR menggunakan metode penambangan sesuai dengan rekomendasi pada Dokumen Pengelolaan WPR yang telah ditetapkan.
 - ii. Pemegang IPR memperhatikan ketebalan dan kedalaman batuan penutup serta komoditas tambang pada Dokumen Pengelolaan WPR sebagai pertimbangan dalam penentuan kedalaman maksimal penggalian, tingkat produksi, kebutuhan tenaga kerja dan peralatan.
 - (e) Peralatan
 - i. Dalam hal Izin Pertambangan Rakyat menggunakan alat berat maka perlu mempertimbangkan: jumlah dan kapasitas alat, luar area kerja, daya dukung tanah.
 - ii. Pemegang IPR tidak menggunakan peralatan untuk penambangan dan pengolahan yang melebihi jumlah, spesifikasi dan kapasitas peralatan yang ditetapkan pada Dokumen Pengelolaan WPR
 - iii. Dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan

perawatan secara berkala terhadap peralatan tambang yang digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

- iv. Pemegang IPR mengawasi potensi bahaya dan risiko penggunaan peralatan antara lain: benda berputar, titik jepit, radius putar, amblesan, interaksi dengan pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

(f) Sistem Penyanggaan

Penyanggaan serta pemeliharaan dan perawatan sistem penyanggaan secara berkala sesuai dengan perencanaan teknis.

(g) Sistem Ventilasi

Terdapat alat pemantauan sistem ventilasi menggunakan peralatan yang dapat mendeteksi gas beracun dan memastikan kondisi pemuka kerja dengan standar minimal untuk rata-rata bekerja 8 jam;

- i. karbon monoksida (CO) volumenya tidak lebih dari 0,0005 persen
- ii. metan (CH₄) volumenya tidak lebih dari 0,25 persen
- iii. hidrogen sulfida (H₂S) volumenya tidak lebih dari 0,01 persen
- iv. nitrat dioksida (NO₂) tidak lebih dari 0,0003 persen
- v. oksigen (O₂) tidak kurang dari 19,5 persen
- vi. karbon dioksida (CO₂) tidak lebih dari 0,5 persen
- vii. sulfurdioksida (SO₂) tidak lebih dari 0,5 persen
- viii. nitrogen oksida (NO) tidak lebih dari 0,0025 persen
- ix. Amonia (NH₃) tidak lebih dari 0,0025 persen

Dalam tenggang waktu 15 menit

- i. CO tidak lebih dari 0,04 persen
- ii. No tidak boleh lebih dari 0,0005 persen

2. Pedoman Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Rakyat

a) Pengelolaan Bahaya, Risiko Pekerjaan, dan Tempat Kerja;

- 1) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan seluruh bahaya dan risiko keselamatan dan Kesehatan yang terdapat di setiap pekerjaan pada kegiatan pertambangan rakyat, yang paling kurang memuat jenis pekerjaan, bahaya yang mungkin terjadi, dampak yang mungkin terjadi, pengendalian risiko yang dilakukan serta penanggung jawab kegiatan.
- 2) Prosedur Operasi/Kerja
 - (a) Pemegang IPR menyusun dan menetapkan prosedur tata cara kerja aman untuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko.
 - (b) KTT dibantu Tenaga Teknis Pertambangan IPR memastikan terlaksananya prosedur tata cara kerja aman pada kegiatan operasional pertambangan.
- 3) Alat Pelindung Diri dan Alat Keselamatan
 - (a) Pemegang IPR menyediakan alat pelindung diri dan alat keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada

- pekerja sesuai dengan jenis, sifat, dan bahaya pekerjaan yang dilakukannya dan bagi setiap orang yang memasuki tempat Usaha Pertambangan.
- (b) Pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan dan merawat alat pelindung diri dan/atau alat keselamatan yang telah disediakan.
- 4) Pengelolaan bahan berbahaya beracun
Dalam kegiatan operasional pertambangan IPR dilarang menggunakan bahan berbahaya beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KTT memastikan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun yang diperbolehkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Lembar Data Keselamatan Bahan.
 - 5) Pengelolaan tanggap darurat untuk IPR
 - (a) KTT melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait ketika terjadi kondisi kedaruratan.
 - (b) KTT menyediakan kotak P3K beserta isinya pada lokasi yang mudah dicapai, terlindungi, dan diberi tanda serta isinya diperiksa secara berkala paling sedikit setiap bulan.
- b) Pengelolaan Kesehatan
- 1) Pemegang IPR melaksanakan pengelolaan kesehatan yang sesuai dengan risiko pekerjaannya yang meliputi:
 - (a) kegiatan peningkatan kesehatan (promotif) seperti mengadakan kegiatan penyuluhan pola hidup sehat
 - (b) Pencegahan penyakit (preventif) seperti pengendalian kebisingan untuk mencegah penurunan pendengaran.
 - (c) Penyediaan akses pengobatan (kuratif) bagi pekerja yang sakit seperti bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat
 - (d) Pemulihan dan perawatan (rehabilitatif) bagi Pekerja yang mengalami cedera akibat kecelakaan agar dapat kembali bekerja seperti semula.
 - 2) Pekerja berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus sesuai dengan risiko pekerjaannya, dan pemeriksaan kesehatan akhir.
 - 3) Pemeriksaan kesehatan awal diberikan kepada pekerja baru dan pekerja yang ditempatkan pada pekerjaan baru.
 - 4) Pemeriksaan kesehatan kerja pada pekerja tambang dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun, sedangkan pekerja tambang bawah tanah dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun.
 - 5) Jenis pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan risiko yang ada dan dikonsultasikan dengan pelayanan kesehatan yang ada.
 - 6) Pemeriksaan kesehatan akhir diberikan 1 (satu) tahun menjelang pekerja pensiun.
 - 7) Hasil Pemeriksaan Kesehatan ditindaklanjuti untuk menjamin terselenggaranya kesehatan kerja pertambangan
 - 8) Setiap pekerja dipastikan dalam kondisi sehat sebelum dan selama melaksanakan pekerjaan.

- c) Kelaikan Peralatan Kerja;
 - 1) KTT memastikan peralatan kerja yang digunakan dalam kondisi layak.
 - 2) KTT melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja.
- d) Administrasi Keselamatan Pertambangan
 - 1) Buku Tambang

Setiap IPR mempunyai buku tambang yang memuat:

 - (a) larangan, perintah, dan petunjuk IT yang ditindaklanjuti oleh KTT; dan
 - (b) informasi, tindak lanjut, dan pemberitahuan dari KTT terhadap kegiatan usaha Pertambangan.

Bentuk dan tata cara pengisian buku tambang mengacu pada Standar Nasional Indonesia.

KTT melaksanakan, mencatat, dan melaporkan pelaksanaan larangan, perintah, dan petunjuk dalam buku tambang, serta isinya dapat dibaca dan dipelajari oleh para pekerja tambang.
 - 2) Buku Daftar Kecelakaan
 - Buku daftar Kecelakaan Tambang memuat catatan terhadap adanya Kecelakaan Tambang yang berakibat cedera ringan, berat, atau mati yang diisi oleh KTT dan diverifikasi.
- 3. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Rakyat
 - a) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pertambangan Rakyat
 - 1) Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib menerapkan kaidah Teknik Pertambangan yang baik khususnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 - 2) Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang
 - 3) Pemegang IPR wajib mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur yang dilakukan berdasarkan dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui
 - 4) Biaya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi dari Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) yang dibayarkan oleh pemegang IPR
 - 5) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemegang IPR berdasarkan pertimbangan kompetensi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh Gubernur.
 - 6) Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Dalam hal kegiatan IPR berada di kawasan hutan maka wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- 8) Pemegang IPR wajib menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap triwulan kepada Gubernur.
- 9) Format penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tercantum dalam Matrik 1.
- b) Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Tambang Rakyat
 - 1) Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang.
 - 2) Pemerintah Provinsi sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana Reklamasi tambang rakyat untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
 - 3) Dokumen rencana Reklamasi tambang rakyat disusun berdasarkan dokumen pengelolaan WPR dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui.
 - 4) Pemegang IPR bersama dengan Gubernur wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana Reklamasi tambang rakyat.
 - 5) Biaya pelaksanaan Reklamasi tambang rakyat dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi dari Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) yang dibayarkan oleh pemegang IPR.
 - 6) Pelaksanaan Reklamasi tambang rakyat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemegang IPR berdasarkan pertimbangan kompetensi pelaksana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh Gubernur.
 - 7) Rencana Reklamasi disampaikan oleh pemegang IPR dengan format sebagai berikut:

Matrik 2. Format penyusunan rencana Reklamasi tambang rakyat

Format	Keterangan
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BATANG TUBUH	
BAB I PENDAHULUAN	berisikan tentang uraian singkat mengenai status penetapan WPR (nomor dan tanggal diterbitkannya)
BAB II PROFIL WILAYAH	
2.1. Lokasi dan Kesampaian Wilayah	berisikan tentang: a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Operasi Produksi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang; dan b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan Operasi Produksi.
2.2. Kepemilikan Lahan dan Status Kawasan	Uraian rinci mengenai status kepemilikan lahan dan status kawasan di dalam WPR.
2.3. Rona Lingkungan awal	Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak, meliputi: a. peruntukan lahan; b. morfologi (bentang alam); dan

	c. keberadaan dan kualitas air permukaan (sungai, danau, rawa, dan/atau laut).																																					
BAB III RENCANA PEMBUKAAN LAHAN	berisikan tabel mengenai lokasi dan luas rencana pembukaan lahan untuk kegiatan Operasi Produksi <table><tr><th>No</th><th colspan="2">Uraian Area dan Luasan Rencana Bukaah Lahan</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Area Penambangan (ha)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">2</td><td colspan="2">Area di luar Penambangan :</td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>Timbunan tanah zona pengakaran (ha)</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>Timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup (ha)</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Timbunan komoditas tambang (ha)</td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>Jalan tambang dan/atau jalan angkut (ha)</td><td></td></tr><tr><td>e</td><td>Kolam sedimen (ha)</td><td></td></tr><tr><td>f</td><td>Fasilitas Pengolahan (ha)</td><td></td></tr><tr><td>g</td><td>Fasilitas Penunjang (ha)</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td></td></tr></table>	No	Uraian Area dan Luasan Rencana Bukaah Lahan		Total	1	Area Penambangan (ha)			2	Area di luar Penambangan :			a	Timbunan tanah zona pengakaran (ha)		b	Timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup (ha)		c	Timbunan komoditas tambang (ha)		d	Jalan tambang dan/atau jalan angkut (ha)		e	Kolam sedimen (ha)		f	Fasilitas Pengolahan (ha)		g	Fasilitas Penunjang (ha)		Total			
No	Uraian Area dan Luasan Rencana Bukaah Lahan		Total																																			
1	Area Penambangan (ha)																																					
2	Area di luar Penambangan :																																					
	a	Timbunan tanah zona pengakaran (ha)																																				
	b	Timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup (ha)																																				
	c	Timbunan komoditas tambang (ha)																																				
	d	Jalan tambang dan/atau jalan angkut (ha)																																				
	e	Kolam sedimen (ha)																																				
	f	Fasilitas Pengolahan (ha)																																				
	g	Fasilitas Penunjang (ha)																																				
Total																																						
BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG																																						
4.1. Peruntukan lahan	Uraian rinci mengenai peruntukan atau pemanfaatan lahan Pascatambang disesuaikan dengan dokumen pengelolaan WPR dan dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.																																					
4.2. Morfologi (bentang alam)	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi pada akhir Pascatambang.																																					
4.3. Air Permukaan	Uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air permukaan (sungai, danau, rawa, dan/atau laut).																																					
BAB V PROGRAM PASCATAMBANG																																						
5.1. Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai umur tambang	berisikan tabel mengenai lokasi dan luas rencana Reklamasi yang dilakukan selama kegiatan Operasi Produksi <table><tr><th>No</th><th colspan="2">Uraian Area dan Luasan Rencana Reklamasi</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Area Penambangan (ha)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">2</td><td colspan="2">Area di luar Penambangan :</td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>Timbunan tanah zona pengakaran (ha)</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>Timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup (ha)</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Timbunan komoditas tambang (ha)</td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>Jalan tambang dan/atau jalan angkut (ha)</td><td></td></tr><tr><td>e</td><td>Kolam sedimen (ha)</td><td></td></tr><tr><td>f</td><td>Fasilitas Pengolahan (ha)</td><td></td></tr><tr><td>g</td><td>Fasilitas Penunjang (ha)</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td></td></tr></table>	No	Uraian Area dan Luasan Rencana Reklamasi		Total	1	Area Penambangan (ha)			2	Area di luar Penambangan :			a	Timbunan tanah zona pengakaran (ha)		b	Timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup (ha)		c	Timbunan komoditas tambang (ha)		d	Jalan tambang dan/atau jalan angkut (ha)		e	Kolam sedimen (ha)		f	Fasilitas Pengolahan (ha)		g	Fasilitas Penunjang (ha)		Total			
No	Uraian Area dan Luasan Rencana Reklamasi		Total																																			
1	Area Penambangan (ha)																																					
2	Area di luar Penambangan :																																					
	a	Timbunan tanah zona pengakaran (ha)																																				
	b	Timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup (ha)																																				
	c	Timbunan komoditas tambang (ha)																																				
	d	Jalan tambang dan/atau jalan angkut (ha)																																				
	e	Kolam sedimen (ha)																																				
	f	Fasilitas Pengolahan (ha)																																				
	g	Fasilitas Penunjang (ha)																																				
Total																																						
5.2. Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pascatambang	berisikan tabel mengenai lokasi dan luas rencana pembongkaran dan Reklamasi yang dilakukan pada masa Pascatambang																																					

	<table><tr><th>No</th><th colspan="2">Uraian Area dan Luasan Rencana Reklamasi pada masa Pascatambang</th><th>Total</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Area Penambangan (ha)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="9">2</td><td colspan="2">Area di luar Penambangan :</td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>Timbunan tanah zona pengakaran (ha)</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>Timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup (ha)</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>Timbunan komoditas tambang (ha)</td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>Jalan tambang dan/atau jalan angkut (ha)</td><td></td></tr><tr><td>e</td><td>Kolam sedimen (ha)</td><td></td></tr><tr><td>f</td><td>Fasilitas Pengolahan (ha)</td><td></td></tr><tr><td>g</td><td>Fasilitas Penunjang (ha)</td><td></td></tr><tr><td>h</td><td>Pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia. (uraian kegiatan)</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td></td></tr></table>	No	Uraian Area dan Luasan Rencana Reklamasi pada masa Pascatambang		Total	1	Area Penambangan (ha)			2	Area di luar Penambangan :			a	Timbunan tanah zona pengakaran (ha)		b	Timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup (ha)		c	Timbunan komoditas tambang (ha)		d	Jalan tambang dan/atau jalan angkut (ha)		e	Kolam sedimen (ha)		f	Fasilitas Pengolahan (ha)		g	Fasilitas Penunjang (ha)		h	Pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia. (uraian kegiatan)		Total			
No	Uraian Area dan Luasan Rencana Reklamasi pada masa Pascatambang		Total																																						
1	Area Penambangan (ha)																																								
2	Area di luar Penambangan :																																								
	a	Timbunan tanah zona pengakaran (ha)																																							
	b	Timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup (ha)																																							
	c	Timbunan komoditas tambang (ha)																																							
	d	Jalan tambang dan/atau jalan angkut (ha)																																							
	e	Kolam sedimen (ha)																																							
	f	Fasilitas Pengolahan (ha)																																							
	g	Fasilitas Penunjang (ha)																																							
	h	Pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia. (uraian kegiatan)																																							
Total																																									
5.3. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang atau Program Reklamasi bentuk lain	berisikan tentang uraian mengenai kegiatan rencana Reklamasi yang peruntukannya bukan revegetasi (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, pembudidayaan, dan lain-lain).																																								
BAB VI PEMELIHARAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	berisikan tentang uraian rinci mengenai: 1. Upaya pemeliharaan lahan Reklamasi Pascatambang; dan 2. Program, metode, parameter, frekuensi, dan pelaporan pemantauan rona lingkungan akhir lahan Pascatambang.																																								
BAB VII JADWAL PELAKSANAAN PASCATAMBANG	berisikan tabel mengenai jadwal pelaksanaan Pascatambang. (menggunakan tahun kabisat)																																								
BAB VIII KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG	Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang dengan menyesuaikan pada rona lingkungan akhir lahan Pascatambang dan Program Pascatambang.																																								
BAB IX RENCANA KOMPONEN LINGKUNGAN DALAM IURAN PERTAMBANGAN RAKYAT																																									
9.1. Biaya pengelolaan	Diatur lebih lanjut pada bagian Komponen Biaya Lingkungan dalam Iuran Pertambangan Rakyat																																								
9.2. Biaya Reklamasi Tambang Rakyat	Diatur lebih lanjut pada bagian Komponen Biaya Lingkungan dalam Iuran Pertambangan Rakyat																																								

- c) Komponen Biaya Lingkungan dalam Iuran Pertambangan Rakyat
- 1) Komponen Biaya Lingkungan dalam IPERA terbagi atas sub-komponen biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sub-komponen biaya Reklamasi tambang Rakyat
 - 2) Komponen Biaya Lingkungan dalam IPERA dihitung untuk setiap WPR dan akan dibebankan pada masing-masing pemegang IPR berdasarkan luasan.
 - 3) Sub-komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan dihitung berdasarkan rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui dalam dokumen lingkungan hidup
 - 4) Sub-komponen biaya Reklamasi tambang rakyat dihitung

berdasarkan:

- i. Biaya pembongkaran fasilitas
 - ii. Biaya penatagunaan lahan
 - iii. Biaya revegetasi
 - iv. Biaya pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang atau program Reklamasi bentuk lain
- 5) Perhitungan komponen biaya lingkungan disampaikan dalam rencana Reklamasi tambang rakyat untuk tiap WPR.
- 6) Formulasi perhitungan komponen biaya lingkungan dalam IPERA tercantum dalam Matrik 3 sebagai berikut :

Matrik 3 Formulasi Perhitungan Komponen Biaya Lingkungan dalam IPERA

A. Sub-Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Sub-Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (A)			
Pengelolaan Lingkungan (Kegiatan dan Frekuensi disesuaikan dengan persetujuan dokumen lingkungan hidup)			
Uraian Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Biaya /kegiatan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1. Pengelolaan Air *)			
a. Kegiatan 1			
b. Kegiatan 2			
c. Kegiatan dst.			
2. Pengelolaan Tanah *)			
a. Kegiatan 1			
b. Kegiatan 2			
c. Kegiatan dst.			
3. Pengelolaan Udara *)			
a. Kegiatan 1			
b. Kegiatan 2			
c. Kegiatan dst.			
4. Pengelolaan Limbah *)			
a. Kegiatan 1			
b. Kegiatan 2			
c. Kegiatan dst.			
Total Biaya Pengelolaan Lingkungan			KL
Pemantauan Lingkungan (Kegiatan dan Frekuensi disesuaikan dengan persetujuan dokumen lingkungan hidup)			
Uraian Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Biaya /kegiatan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1. Pemantauan Erosi dan Sedimentasi *)			
2. Pemantauan Kualitas Air *)			
3. Pemantauan Kualitas Tanah *)			
4. Pemantauan Kualitas Udara *)			
Total Biaya Pemantauan Lingkungan			PL
Total Biaya Sub-Komponen (A = KL + PL)			A

Keterangan:

- *) Jenis dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup disesuaikan dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dalam dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui.

B. Sub-Komponen Reklamasi Tambang Rakyat

Sub-Komponen Reklamasi Tambang Rakyat (B)			
Komponen Biaya	Volume Pekerjaan	Biaya /Volume (Rp)*	Total Biaya (Rp)
a. Pembongkaran Fasilitas (Ha)			
b. Penatagunaan Lahan			
1) Penataan Lahan dan Penyediaan Tanah Pucuk (Ha)			
2) Pembuatan sarana pengendali erosi dan sedimentasi (Ha)			
c. Revegetasi			
1) Pengadaan Bibit (batang)			
2) Penanaman (Ha)			
3) Pemupukan (Ha)			
4) Pemeliharaan Tanaman			
d. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang atau program reklamasi bentuk lain (selain revegetasi)			
Total Biaya Sub-Komponen B			B

C. Komponen Biaya Lingkungan dalam IPERA
Formulasi Perhitungan Komponen Biaya Lingkungan dalam IPERA untuk masing-masing IPR

No.	Keterangan	Total Biaya
1	Sub-Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	(Total Biaya Sub-Komponen A sesuai perhitungan pada bagian sebelumnya)
2	Sub-Komponen Reklamasi Tambang Rakyat	(Total Biaya Sub-Komponen B sesuai perhitungan pada bagian sebelumnya)
3	Biaya Komponen Lingkungan dalam IPERA untuk 1 WPR (C)	(Total Biaya Sub-Komponen A + Total Biaya Sub-Komponen B)
4	Perhitungan Komponen Biaya Lingkungan dalam IPERA untuk masing-masing IPR	(Luas IPR/Luas WPR) x C

F. Penutup

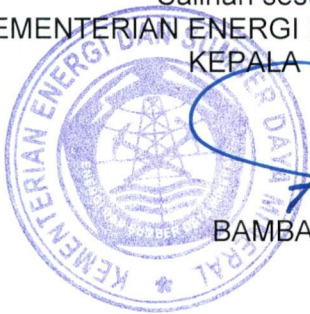
Dengan ditetapkannya petunjuk teknis ini yang merupakan pegangan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemegang IPR dalam melaksanakan ketentuan terkait Pedoman Teknis Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagai penerapan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 174.K/MB.01/MEM.B/2024
TANGGAL : 25 Juli 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

PEDOMAN PENGENAAN IURAN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPERA)

A. KETENTUAN UMUM IPERA

1. ACUAN

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. PENGERTIAN

- a. Iuran Pertambangan Rakyat adalah pungutan daerah provinsi dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk retribusi perizinan tertentu dalam rangka pengelolaan pertambangan rakyat berupa pelayanan pembinaan yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- c. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
- d. Harga Jual adalah harga yang disepakati antara penjual (pemegang izin pertambangan rakyat) dan pembeli untuk komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan yang diusahakan sesuai dengan izinnya;
- e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara

3. KOMPONEN BIAYA IPERA
 - a. Biaya pengelolaan wilayah;
 - b. Biaya pengelolaan perusahaan; dan
 - c. Biaya pengelolaan lingkungan
4. KEWAJIBAN PEMBAYARAN/PENYETORAN IPERA
 - a. Pembayaran/penyetoran Iuran Pertambangan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemegang IPR yang dalam periode tertentu tidak lagi ditentukan sebagai wajib bayar dan masih memiliki kewajiban pembayaran Iuran Pertambangan Rakyat terutang, wajib melakukan pelunasan Iuran Pertambangan Rakyat terutang berikut dengan dendanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak lagi ditentukan sebagai wajib bayar.
 - c. Pemegang IPR yang dalam periode tertentu tidak lagi ditentukan sebagai wajib bayar dan masih memiliki kelebihan pembayaran Iuran Pertambangan Rakyat, kelebihan pembayaran Iuran Pertambangan Rakyat dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. LAIN-LAIN
Pemerintah daerah provinsi menetapkan pedoman pelaksanaan pengenaan, pemungutan, dan pembayaran/penyetoran Iuran Pertambangan Rakyat serta mekanisme penggunaan Iuran Pertambangan Rakyat dalam pengelolaan pertambangan rakyat pada wilayah administrasi provinsi sesuai dengan Pedoman Umum Iuran Pertambangan Rakyat ini

B. PEDOMAN FORMULA PERHITUNGAN IPERA

Formula Iuran Pertambangan Rakyat adalah Tingkat Penggunaan Jasa dikalikan dengan Tarif Retribusi.

- a. Tingkat Penggunaan Jasa adalah pelayanan pemberian IPR; dan
- b. Tarif Retribusi terdiri dari Biaya Pengelolaan Wilayah, Biaya Pengelolaan Produksi, dan Biaya Pengelolaan Lingkungan.

PERHITUNGAN IPERA	
IPERA	= Biaya Pengelolaan Wilayah (W) + Biaya Pengelolaan Perusahaan (P) + Biaya Pengelolaan Lingkungan (L)

Perhitungan tarif IPERA berdasarkan *range* nilai untuk menutup sebagian/seluruh biaya yang timbul dari kegiatan IPR:

- a. Biaya Pengelolaan Wilayah: dihitung berdasarkan *range* luas wilayah dengan rentang setiap 1 Ha dari 0 - 10 Ha;
- b. Biaya Pengelolaan Perusahaan: dihitung berdasarkan *range* volume produksi dengan rentang setiap 50 – 100 satuan volume produksi (ton/gram /m3) atau disesuaikan dengan jenis komoditas dan Tingkat atau nilai transaksi di masing-masing daerah; dan
- c. Biaya Pengelolaan Lingkungan: dihitung berdasarkan interval luas bukaan wilayah dengan rentang setiap 1 Ha dari 0 - 10 Ha.

1. PEDOMAN FORMULA BIAYA ASPEK PENGELOLAAN WILAYAH (W)

$$\text{Biaya Pembinaan Aspek Pengelolaan Wilayah} = \text{Luas Wilayah IPR} \times \text{Biaya Pengelolaan Wilayah/ha}$$

Keterangan:
Biaya pengelolaan wilayah sebesar Rp 40.000/ha.

Contoh Tabel Penetapan Tarif IPERA berdasarkan Biaya Pengelolaan Wilayah

Luas Wilayah IPR (Ha)	Biaya Pengelolaan Wilayah /Tahun (Rp)
$0 < Ha \leq 1$	xxx
$1 < Ha \leq 2$	xxx
$2 < Ha \leq 3$	xxx
$3 < Ha \leq 4$	xxx
$4 < Ha \leq 5$	xxx
$5 < Ha \leq 6$	xxx
$6 < Ha \leq 7$	xxx
$7 < Ha \leq 8$	xxx
$8 < Ha \leq 9$	xxx
$9 < Ha \leq 10$	xxx

2. PEDOMAN FORMULA BIAYA PEMBINAAN ASPEK PENGELOLAAN PENGUSAHAAN (P)

$$\text{Biaya Pembinaan Aspek Pengelolaan Pengusahaan} = \text{Volume Produksi} \times \text{Harga Jual/Nilai Pasar} \times \text{koefisien}$$

- Keterangan:
- Volume Produksi: Jumlah produksi dari penambangan komoditas mineral (ton/gram/m3).
 - Harga/Nilai Pasar : Harga jual mineral logam (Rp)
 - Koefisien : besaran yang dipungut untuk iuran (%)

Contoh Tabel Penetapan Tarif IPERA berdasarkan Biaya pembinaan aspek pengelolaan pengusahaan

Volume Produksi (ton/gram/m ³)	Biaya Pengelolaan Pengusahaan (Rp)
$0 < \text{ton/gram/m}^3 \leq 100$	xxx
$100 < \text{ton/gram/m}^3 \leq 200$	xxx
$200 < \text{ton/gram/m}^3 \leq 300$	xxx
$300 < \text{ton/gram/m}^3 \leq 400$	xxx
$400 < \text{ton/gram/m}^3 \leq 500$	xxx
$\dots < \text{ton/gram/m}^3 \leq \dots$	xxx

900 < ton/gram/m ³ ≤ 1000	xxx
dst	xxx

3. PEDOMAN FORMULA BIAYA PEMBINAAN ASPEK PENGELOLAAN LINGKUNGAN (L)

Biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan = Luas Wilayah IPR x Biaya Pengelolaan Lingkungan/ha
--

Keterangan :
Biaya Pengelolaan Lingkungan/ha merupakan biaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi yang dihitung berdasarkan Komponen Biaya Lingkungan pada Dokumen Rencana Reklamasi Tambang sebagaimana pedoman di Lampiran V

Contoh Tabel Penetapan Tarif IPERA berdasarkan Biaya
Pembinaan Aspek Pengelolaan Lingkungan

Luas Wilayah IPR (Ha)	Biaya pengelolaan lingkungan /Tahun (Rp)
0 < Ha ≤ 1	xxx
1 < Ha ≤ 2	xxx
2 < Ha ≤ 3	xxx
3 < Ha ≤ 4	xxx
4 < Ha ≤ 5	xxx
5 < Ha ≤ 6	xxx
6 < Ha ≤ 7	xxx
7 < Ha ≤ 8	xxx
8 < Ha ≤ 9	xxx
9 < Ha ≤ 10	xxx

C. PEDOMAN PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/ PENYETORAN IPERA

- 1. PEDOMAN PENGENAAN
 - a. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah dikenakan kepada pemegang IPR terhadap luas wilayah yang diberikan sesuai dengan izinnnya.
 - b. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan perusahaan dikenakan kepada pemegang IPR terhadap hasil produksi komoditas mineral.
 - c. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan dikenakan kepada pemegang IPR terhadap nilai biaya pengelolaan lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang secara proporsional pada WPR.
- 2. PEDOMAN PEMUNGUTAN
 - a. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah

- 1) Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan Pedoman Formula Perhitungan Iuran Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1.
 - 2) Penghitungan komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah dilakukan dengan ketentuan:
 - a) untuk kewajiban tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak IPR diterbitkan disesuaikan sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan dimana bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh;
 - b) untuk kewajiban tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; dan
 - c) untuk kewajiban tahun terakhir dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan berakhirnya IPR dimana bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
 - 3) Pemerintah daerah provinsi menetapkan jumlah besaran komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah yang wajib dibayarkan/disetorkan mengacu pada ketentuan angka 2).
- b. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan perusahaan
- 1) Komoditas mineral logam
Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan perusahaan untuk komoditas mineral logam:
 - a) dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan Pedoman Formula Perhitungan Iuran Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
 - b) dipungut setiap kali transaksi atau penjualan;
 - 2) komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan
 - a) biaya pembinaan aspek pengelolaan perusahaan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan ditetapkan sebesar Rp 1,-
 - b) komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan merupakan objek pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota berdasarkan nilai jual hasil tambang mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan
- c. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan
- 1) Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan Pedoman Formula Perhitungan Iuran Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3.
 - 2) Perhitungan komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) pada tahun pertama setelah IPR diterbitkan, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan

- b) pada tahun berikutnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibagi secara proporsional untuk setiap tahun sesuai dengan sisa jangka waktu IPR.
- 3) Pemerintah daerah provinsi menetapkan jumlah besaran komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan yang wajib dibayarkan/disetorkan mengacu pada ketentuan angka 2).

3. PEDOMAN PEMBAYARAN/PENYETORAN

- a. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah
 - 1) Jumlah komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah wajib dibayarkan/disetorkan langsung ke Kas Daerah;
 - 2) Penyetoran komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan wilayah:
 - a) untuk tahun pertama wajib disetorkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IPR diterbitkan;
 - b) untuk kewajiban tahun berikutnya sampai dengan tahun terakhir wajib dibayarkan/disetorkan setiap tahun paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berjalan;
 - 3) Pemegang IPR yang tidak memenuhi ketentuan waktu pembayaran/penyetoran dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan perusahaan
 - 1) Jumlah komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan perusahaan wajib langsung dibayarkan/disetorkan ke Kas Daerah dengan ketentuan disetorkan dimuka sebelum komoditas tambang mineral dijual;
 - 2) Pembayaran/penyetoran komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung berdasarkan volume produksi yang akan dijual dikalikan tarif biaya pengelolaan perusahaan;
- c. Komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan
 - 1) Jumlah komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan wajib dibayarkan/disetorkan langsung ke Kas Daerah;
 - 2) Penyetoran komponen biaya pembinaan aspek pengelolaan lingkungan:
 - a) untuk tahun pertama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dikalikan tarif biaya pengelolaan lingkungan wajib disetorkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IPR diterbitkan;
 - b) untuk kewajiban tahun berikutnya sampai dengan tahun terakhir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dibagi secara proporsional dengan sisa jangka waktu IPR) dikalikan tarif biaya pengelolaan lingkungan wajib

dibayarkan/disetorkan setiap tahun paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berjalan;

- 3) Pemegang IPR yang tidak memenuhi ketentuan waktu pembayaran/penyetoran dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PEDOMAN PENGGUNAAN IPERA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Iuran Pertambangan Rakyat sebagai struktur pendapatan daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IPR baik orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Pelayanan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan pertambangan rakyat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, antara lain:

1. penyusunan rencana pengelolaan pertambangan rakyat sesuai dengan Dokumen Rencana Pengelolaan WPR yang telah ditetapkan oleh Menteri, dapat berupa:
 - a. rencana pemberian IPR meliputi antara lain jumlah IPR, luasan wilayah untuk tiap-tiap IPR, jenis komoditas tambang;
 - b. perencanaan Iuran Pertambangan Rakyat pada WPR yang akan dan/atau telah diterbitkan IPR;
 - c. perencanaan pembinaan kepada pemegang IPR meliputi antara lain jumlah personil, jenis kegiatan pembinaan yang akan dilakukan, rencana biaya pembinaan;
 - d. rencana koordinasi pelaksanaan pengawasan kepada pemegang IPR.
2. penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada tiap-tiap WPR sebelum menerbitkan IPR;
3. pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang IPR baik orang perseorangan maupun koperasi, dapat berupa:
 - a. pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan rakyat berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
 - b. pemberian asistensi dalam penyusunan rencana penambangan dan laporan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
 - c. pemberian asistensi dan/atau edukasi terkait pelaksanaan teknis penambangan, keselamatan pertambangan, dan pemenuhan standar yang berlaku;

- d. pemberian bimbingan teknis terkait aspek pengusaha, teknologi pertambangan, permodalan, dan pemasaran dalam upaya meningkatkan kemampuan pemegang IPR;
 - e. pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan rakyat;
 - f. pemberian konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi terkait usaha pertambangan rakyat.
4. pelaksanaan kaidah teknis pada IPR yang meliputi keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang bersama dengan pemegang IPR.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO